



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN
Jl. Prof. M. Yamin No. 57 Komplek Kantor Bupati Lombok Timur Selong

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 188.45/ /PERIND/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur guna mendukung visi dan misi Kepala Daerah diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024, yang berisi Indikator dan Capaian Kinerja Tahunan untuk kurun waktu satu tahun.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur dalam merencanakan program kegiatan wajib mengacu pada RPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 4 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**



**H. MUHAMMAD AZLAN, SE., M.Ak.
NIP. 19721231 200003 1 040**

TEMBUSAN :

1. Pj. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Inspektur Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur di Selong;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Lotim. di Selong.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

NOMOR : 188.45/ /PERIND/2024

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2024**

KINERJA UTAMA/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah melalui Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	6,99 %	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) $\frac{\text{Total PDRB ADHB}}{\text{Total PDRB ADHB}} \times 100$	Lombok Timur Dalam Angka (BPS)
Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan usaha industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	1 %	Jumlah IKM tahun n - Jumlah IKM tahun (n-1) $\frac{\text{Jumlah IKM Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah IKM Tahun (n-1)}} \times 100$	Laporan Tahunan

Definisi Operasional:

- Kontribusi Sektor Industri Pengolahan merupakan salah satu sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB. Dalam hal ini ingin melihat sejauh mana kontribusi sektor industri berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi daerah.
- Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah suatu pengukuran untuk melihat sejauh mana pertumbuhan IKM baru dalam kurun satu tahun.

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**



H. MUHAMMAD AZLAN, SE., M.Ak.
NIP. 19721231 200003 1 040